



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka menyesuaikan perubahan susunan tim reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu mengubah susunan tim reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan . . .

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada

Ketua . . .

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025.

TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025

**TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.	TIM PENGARAH			
	1. Oong Ramdani	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	2. Said Attanjani	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	3. Muharam Kurnia Drajat	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	4. Tohirin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	5. Dede Hilman Nulhakim	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA			
	Agus Kurnianto	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
	II.a TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	Dede Ali Muchlis	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi Manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
	Mahbub Ali Muhyar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
Aris Setiawan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
Fendi Pujayatno	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Anggota		

II.b TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
Mahbub Ali Muhyar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis - Melakukan pemetaan Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis
Deni Setianto	Staf	Asesor	
Moch. Alfin Fauzan Ismail	Staf	Anggota	
Elvin Nugraha	Staf	Anggota	
Franky Longdong	Staf	Anggota	
II.c TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
Aris Setiawan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
Fendi Pujayatno	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Asesor	
Rizqiawan Wisnu Praditomo	Staf	Anggota	
Tiara Iriyanti	Staf	Anggota	
Aisyah Ramadanti Mulia P	Staf	Anggota	
Franky Longdong	Staf	Anggota	
Teguh Budiman	Staf	Anggota	
II.d TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
Aris Setiawan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
Dede Ali Muchlis	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
Adang Suhendar	Staf	Anggota	
Satrio Birowo Triantoro	Staf	Anggota	
Asri Mustikasari	Staf	Anggota	
Eman Suherman	Staf	Anggota	

II.e TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
Fendi Pujayatno	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan Kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
Rizqiawan Wisnu Praditomo	Staf	Asesor	
Tiara Iriyanti	Staf	Anggota	
Aisyah Ramadanti Mulia P	Staf	Anggota	
Teguh Budiman	Staf	Anggota	
II.f TIM PENGAWASAN			
Mahbub Ali Muhyar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
Fendi Pujayatno	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Asesor	
Rizqiawan Wisnu Praditomo	Staf	Anggota	
Franky Longdong	Staf	Anggota	
II.g TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
Dede Ali Muchlis	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
Mahbub Ali Muhyar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
Aris Setiawan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
Adang Suhendar	Staf	Anggota	

II.h TIM PELAYANAN PUBLIK			
Fendi Pujayatno	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
Mahbub Ali Muhyar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
Rizqiawan Wisnu Praditomo	Staf	Anggota	
Tiara Iriyanti	Staf	Anggota	
Fajar Aditya Abdullah	Staf	Anggota	
Satrio Birowo Triantoro	Staf	Anggota	
Moch. Alfin Fauzan Ismail	Staf	Anggota	
Franky Longdong	Staf	Anggota	
Andriansyah Nugraha	Staf	Anggota	
Teguh Budiman	Staf	Anggota	
Eman Suherman	Staf	Anggota	
Asri Mustikasari	Staf	Anggota	

II. TIM AGEN PERUBAHAN			
Agus Kurnianto	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
Dede Ali Muchlis	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye
Mahbub Ali Muhyar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
Aris Setiawan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
Fendi Pujayatno	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Anggota	

	Deni Setianto	Staf	Anggota	dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
	Adang Suhendar	Staf	Anggota	
	Agus Suhendar	Staf	Anggota	
	Rizqiawan Wisnu Praditomo	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar